



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Pejabat Struktural;  
2. Tenaga Ahli;  
3. Aparatur Sipil Negara (ASN);  
4. Penghubung Komisi Yudisial; dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN)  
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYESUAIAN JAM KERJA DAN SISTEM KERJA PADA BULAN RAMADHAN  
1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

A. Latar Belakang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Surat Edaran tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial berjalan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penyesuaian Jam Kerja dan Sistem Kerja pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



## 2. Tujuan

- a) untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dapat tetap berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit kerja; dan
- b) untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Yudisial dapat tetap berjalan efektif.

## C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, Penghubung Komisi Yudisial, dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Komisi Yudisial selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah tentang Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi

---

### Catatan:

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

E. Isi Edaran

1. Pelaksanaan Jam Kerja ASN, Penghubung Komisi Yudisial, dan PPNPN sebagai berikut:
  - a. hari Senin s.d. Kamis : 08.00 – 15.00  
waktu istirahat : 12.00 - 12.30
  - b. hari Jumat : 08.00 – 15.30  
waktu istirahat : 11.30 - 12.30
2. Jam kerja dapat berlaku fleksibel dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin s.d. Kamis : 08.01 – 08.30  
waktu pulang : 15.30  
hari Senin s.d. Kamis : 08.31 – 09.00  
waktu pulang : 16.00
  - b. hari Jumat : 08.01 – 08.30  
waktu pulang : 16.00  
hari Jumat : 08.31 – 09.00  
waktu pulang : 16.30
3. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi ASN, Penghubung Komisi Yudisial, dan PPNPN sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing.
4. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah adalah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
5. Pelaksanaan jam kerja Tenaga Ahli mengikuti jam kerja pegawai sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan angka 2 dengan ketentuan minimal jumlah jam kerja 20 jam per minggu.
6. Pegawai diwajibkan melakukan presensi kehadiran dengan cara sebagai berikut:
  - a. presensi melalui mesin presensi di lantai 1 Gedung Komisi Yudisial; dan
  - b. Penghubung Komisi Yudisial melakukan presensi melalui mesin presensi yang ada di Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.
7. Ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, Penghubung Komisi Yudisial, dan PPNPN selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah tetap mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Surat

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru Di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

F. Penutup

1. Pimpinan unit kerja wajib melakukan sosialisasi, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan apabila telah selesai maka ketentuan sebelumnya akan kembali berlaku kecuali terdapat kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2022  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Anggota Komisi Yudisial.

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

